

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi dan interaksi sosial antar manusia senantiasa melibatkan pertukaran kepentingan yang membutuhkan landasan kuat untuk menjamin keharmonisan serta keadilan bagi setiap pihak. Dalam tatanan hukum, setiap interaksi yang melahirkan hak dan kewajiban dikukuhkan melalui instrumen kontrak atau perjanjian sebagai bentuk legalitas kesepakatan (Hernoko, 2010, 2). Seiring kemajuan teknologi, model kontrak turut bertransformasi dari bentuk dokumen fisik menjadi kontrak elektronik (*e-contract*). Meskipun medianya berubah, esensi dari kontrak atau perjanjian orang tetap terlindungi, baik menurut hukum positif maupun hukum islam.

Dalam perspektif hukum islam, aktivitas ekonomi dan interaksi antar manusia yang dinamis berada dalam ruang lingkup muamalah (Wahid, 2022, 68). Hukum muamalah bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perkembangan zaman (Bariyah dan Zakaria, 2020, 4) termasuk penggunaan kontrak elektronik sebagai media dalam berakad. Fleksibelitas ini selaras dengan kaidah muamalah yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi dan kerjasama pada dasarnya boleh, seperti jual beli sewa menyewa, gadai, kerja sama (*Mudharabah* dan *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain. (Bariyah dan Zakaria, 2020, 11). Batasan syariat berlaku apabila terdapat unsur yang dilarang secara eksplisit seperti unsur manipulasi (penipuan), perjudian, riba maupun potensi kerugian (kemudaharatan (Wahid, 2022, 21).

Oleh karena itu, perubahan media perjanjian dari fisik ke digital tidak merubah esensi kesepakatan sebagai sebuah akad yang mengikat bagi para pihak. Kekuatan kesepakatan tetap terletak pada isi perjanjian dan keridhaan dari kedua belah pihak, bukan ditentukan oleh jenis media yang dipakai. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 1 untuk senantiasa mengimplementasikan setiap janji yang telah di sepakati :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji (akad-akad) itu...”

Ayat ini memberikan dasar hukum bahwa setiap kesepakatan yang telah dibuat wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang terlibat (Azhari, 2015, 181). Maka dari itu, melihat perkembangan ekonomi digital saat ini, prinsip pemenuhan janji bertransformasi kedalam bentuk kontrak elektronik sebagai instrumen formal dalam ekonomi digital. Salah satu platform digital yang telah berhasil mengoptimalkan potensi ekonomi digital di Indonesia adalah Gojek (Selinda 2025, 1).

Pada awalnya Gojek merupakan layanan ojek panggilan, kemudian telah berkembang menjadi ekosistem digital multi layanan yang mencakup transportasi, logistik, sistem pembayaran digital, hingga berbagai layanan berbasis permintaan (*on demand*) (Sinergi Informatika Semen Indonesia, 2025). Hal ini selaras dengan pencapaian Gojek pada tahun 2016 yang menjadi *startup* Indonesia pertama yang meraih gelar *Unicorn* setelah menerima suntikan modal sebesar 550 juta dolar AS atau setara dengan Rp 7,2 triliun (Maulida & Pratomo, 2024).

Selain itu, sepanjang tahun 2022 sampai tahun 2023 Gojek menempati urutan pertama sebagai aplikasi transportasi daring dengan volume unduhan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari *The State of Mobile 2024 Report* yang dirilis Data.ai, menunjukkan sedikitnya ada lima aplikasi transportasi online yang laris diunduh di Indonesia sepanjang 2022-2023 (Santika, 2024).

Tabel 1. 1
Lima aplikasi paling banyak diunduh sepanjang tahun 2022 sampai tahun 2023

NO	Nama Aplikasi	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Gojek	1,36 juta	957.000
2.	Maxim	773.000	892.000
3.	InDrive	297.000	321.000
4.	Grab Driver	207.000	170.000
5.	Taxsee Driver	113.000	135.000

Sumber: Databoks 2024

Tabel ini menunjukkan dominasi Gojek di pasar transportasi daring sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Meskipun rata-rata unduhan mengalami penurunan sebesar 29% dari 1,36 juta pada tahun 2022 menjadi 957 ribu pada tahun 2023 Gojek tetap mengukuhkan posisi di urutan pertama dibandingkan dengan kompetitor lainnya.

Masifnya angka unduhan berbanding lurus dengan dengan luasnya jangkauan ekspansi bisnis yang dilakukan, dalam mengelola bisnis transportasi ini, Gojek menerapkan skema kemitraan dengan para pengemudi sebagai landasan operasional hubungan bisnis antara kedua belah pihak (Sukmawati 2023, 3). Hubungan hukum antara Gojek dan pengemudi di atur melalui sebuah perjanjian elektronik (*e-contract*) yang diterima pengemudi saat pertama kali mendaftar melalui aplikasi. Sebagaimana dijelaskan pada Laman Resmi Web Gojek pada ketentuan umum dalam klausul 22.1 yang berbunyi:

Anda mengerti dan setuju bahwa ketentuan penggunaan Mitra ini merupakan perjanjian dalam bentuk elektronik dan tindakan anda menekan tombol saya setuju atau *i have read and agree* saat melakukan *log in* kedalam akun merupakan persetujuan aktif anda untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan kami sehingga keberlakuan ketentuan penggunaan mitra ini adalah sah dan mengikat secara hukum dan terus berlaku sepanjang penggunaan aplikasi mitra dan layanan Gojek oleh anda (Klausul 22.1 Perjanjian Kemitraan Gojek, 2025).

Perjanjian ini umumnya berbentuk syarat dan ketentuan (*term and conditions*) yang memuat batas-batas hak serta kewajiban timbal balik. Namun sifatnya yang digital dan baku sering kali menimbulkan pertanyaan dan permasalahan. Para pengemudi seringkali tidak memiliki posisi tawar yang seimbang untuk menegosiasikan isi perjanjian. Mereka hanya memiliki dua pilihan menerima seluruh ketentuan yang ada atau menolak dan tidak dapat bergabung. Situasi ini memicu kekhawatiran mengenai keadilan, transparansi dan perlindungan hak-hak pengemudi.

Secara hukum, perjanjian e-kontrak tunduk pada UU No. 11 tahun 2008 yang telah direvisi melalui UU No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (Sinaga dan Wiryawan, 2020, 1387). Namun ditengah kemajuan dan meningkatnya kebutuhan transportasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, perjanjian e-kontrak pada Gojek yang melibatkan jutaan pengemudi dalam mencari penghasilan, penting untuk dianalisis dari kacamata hukum ekonomi syariah.

Hukum ekonomi syariah mengatur berbagai aspek transaksi bisnis, termasuk kemitraan yang dikenal dengan istilah *syirkah*. Merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* direpresentasikan sebagai kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 15). Pada Gojek hubungan antara perusahaan dan pengemudi seringkali dianggap sebagai bentuk kemitraan, namun apakah hubungan ini benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip *syirkah* atau kemitraan.

Gojek memiliki kontrol yang signifikan atas bagaimana pengemudi menjalankan pekerjaan. Misalnya, Gojek menetapkan tarif, jam kerja, dan kebijakan lainnya yang harus di ikuti pengemudi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan kerja, dimana satu pihak memegang kendali lebih tinggi saat menentukan syarat-syarat kerja. Untuk itu, resiko pendapatan dan ketergantungan pada kebijakan perusahaan dapat merugikan pengemudi,

tentunya hal ini berpotensi menciderai prinsip keadilan, dimana setiap pihak dalam kemitraan seharusnya mendapatkan manfaat yang seimbang.

Hubungan antara Gojek sebagai platfrom dan pengemudi sebagai penyedia layanan seringkali abu-abu. Pengemudi sering kali menghadapi tantangan dalam hal pendapatan yang tidak stabil dan biaya operasional. Salah satunya yang penulis temukan di Facebook dalam Forum diskusi driver Gojek dan Grab Padang (*Official Lounge*) ada salah seorang dengan inisial Teo yang membagikan pengalamannya lewat postingan group ketika jarak antar ke tujuan 7,1 km sementara ongkos yang diterimanya 7.200 kemudian di hubungi customer ternyata ongkos yang dibayarkan Rp.22.000 rupiah yang berarti potongan dari Gojek lebih 50% (Forum diskusi *driver* Gojek dan Grab padang, 2024).

Ketegangan hubungan ini terlihat dari intensitas aksi demonstrasi pengemudi Gojek yang tercatat terjadi hingga limakali sepanjang tahun 2025. Dari rangkaian aksi tersebut, demonstrasi 27 Februari 2025 menjadi titik krusial kerana berfokus pada isu penyesuaian tarif dan potongan aplikasi, yang secara langsung menyentuh esensi kesepakatan antara kedua belah pihak (Firman, 2025). Tuntutan akan tarif yang lebih adil dan skema imabl hasil yang transparan menunjukkan adanya ketidakpuasan dan kebutuhan kejelasan mengenai pembagian keuntungan dan resiko. Hal ini menyoroti bahwa meskipun Gojek telah membawa inovasi dan efisiensi, aspek keadilan dalam hubungan kemitraan perlu ditinjau lebih dalam.

Ditengah dinamika ini, hukum ekonomi syariah menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk mengevaluasi keabsahan dan keadilan model kemitraan yang diterapkan Gojek. Meskipun Gojek bukanlah entitas bisnis syariah, relevansi penggunaan hukum ekonomi syariah dalam menganalisis praktik bisnis Gojek terletak pada sifat hukumnya yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebagai instrumen hukum yang responsif terhadap perubahan sosial, hukum ekonomi syariah memiliki elastisitas yang menghindarkan kajian hukum dari kebakuan (*stagnasi*) (Mufid, 2021, 6).

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dapat menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi aspek keadilan dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi digital saat ini.

Penelitian mengenai perjanjian kerja atau kemitraan dalam ekonomi digital dari perspektif hukum positif sudah banyak dilakukan, namun kajian dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, khususnya perjanjian Gojek masih terbatas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis mendalam terhadap perjanjian *e-contract* Gojek dengan pengemudi. Mengkaji isi perjanjian secara teoritis dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Untuk itu, peneliti mengkaji permasalahan diatas dengan judul **“E-Kontrak Antara Gojek dan Pengemudi Pada Layanan Transportasi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini pokok persoalan utama adalah bagaimana keadilan kontraktual dalam e-kontrak kemitraan Gojek ditinjau dari skema pembagian keuntungan dan risiko bagi pengemudi serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana skema pembagian keuntungan dan risiko antara Gojek dan Pengemudi dalam e-kontrak?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap e-kontrak antara Gojek dan pengemudi pada layanan transportasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis skema pembagian keuntungan dan risiko antara Gojek dan Pengemudi dalam e-Kontrak

2. Untuk mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap e-Kontrak antara Gojek dan pengemudi pada layanan transportasi.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti mengingat Gojek merupakan salah satu platform terbesar yang berperan penting dalam kebutuhan transportasi sehingga perlu untuk mencari penyelesaian dari persoalan yang sering muncul, serta memberikan jawaban atas tantangan kontemporer sehingga menunjukkan relevansi hukum ekonomi syariah dalam ekonomi digital. Penelitian ini hendaknya tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi Gojek maupun mitranya, melainkan juga diarahkan untuk menstimulasi dampak nyata dalam praktik bisnis dan regulasi terkait. Pada tatanan yang lebih luas, diharapkan memperluas cakrawala pengetahuan ekonomi yang relevan untuk memastikan inovasi digital yang tetap selaras dengan nilai-nilai Islam.

1.6 Studi Literatur

Penulis telah melakukan tinjauan kepustakaan dalam penulisan karya ilmiah pada penelitian ini, dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang pernah ditulis orang lain, sehingga penulis membedakan permasalahan yang sudah ditulis oleh orang lain, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis Ilham Dirgantara Nim 1513010037. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Joki Driver Gocar Kota Padang.** Skripsi ini membahas tentang praktik joki *driver* Gocar untuk mendapatkan penghasilan/pekerjaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah dalam penelitian diatas membahas praktik joki *driver* sedangkan penulis membahas tentang analisis perjanjian e-kontrak Gojek. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis sama-sama membahas terkait Gojek.
2. Skripsi yang ditulis Weni Wisdarwati Nim 1513030064. Jurusan Hukum

Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku *Driver* Yang Menggunakan Orderan Fiktif (Studi Kasus di Kelurahan Anduring Kota Padang).**

Skripsi ini membahas tentang yang dilakukan oleh oknum *driver* Gojek yang beroperasi di kelurahan Anduring Kota Padang, khususnya mengenai orderan Fiktif. Di dalam praktiknya, manipulasi ini dilancarkan melalui aplikasi *fake gps*, aplikasi tuyul dan aplikasi Gojek konsumen. Kombinasi teknologi tersebut bertujuan untuk mengelabui sistem dengan cara memalsukan titik lokasi keberadaan sekaligus menciptakan transaksi fiktif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah dalam penelitian diatas membahas praktik orderan fiktif menggunak *fake gps*, aplikasi tuyul *driver* sedangkan penulis membahas tentang analisis perjanjian e-kontrak Gojek. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis sama-sama membahas terkait Gojek.

3. Skripsi yang ditulis oleh Delvy Hamzah Nim 1513030035. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Orderan Manual *Driver* Gojek di Kota Padang.** Skripsi ini membahas tentang adanya praktik peralihan orderan online ke praktik manual oleh sebagian *driver* Gojek di kota Padang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah dalam penelitian ini membahas tentang praktik order manual yang dilakukan *driver* Gojek di kota Padang melanggar peraturan yang dibuat oleh perusahaan Gojek. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis sama-sama membahas terkait Gojek.
4. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Furwanda Nim 1613030076. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. **Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Gojek Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Dan Hukum Islam.** Skripsi ini membahas tentang kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh pihak *driver* Gojek. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum sedangkan penelitian yang penulis tulis adalah membahas tentang Perjanjian e-kontrak Gojek. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis sama-sama membahas terkait Gojek.

5. Skripsi yang ditulis oleh Melsa Mega Sari, Nim 1613030093. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. **Pemasaran Makanan Lewat Layanan *Go-Food* pada aplikasi Gojek di kelurahan Anduring dalam perspektif etika bisnis Islam.** Skripsi ini membahas tentang pemasaran barang yang di produksi warung dengan berbagai cara untuk memajukan penjualan salah satunya menggunakan layanan aplikasi Gojek yaitu layanan *go-food*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah dalam penelitian ini membahas tentang pemasaran warung dalam aplikasi Gojek di layanan *Go-food*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis sama-sama membahas terkait Gojek.
6. Skripsi yang ditulis oleh Luluk Sukmawati, Nim 1601036121. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hubungan Kerja Sama Antara *Driver* Ojek Online Dengan PT.Gojek Indonesia (Studi Kasus di PT. Gojek Indonesia Cabang Semarang.** Hasil penelitian skripsi ini mengungkapkan bahwa hubungan kerjasama antara *driver* ojek online dengan PT. Gojek Indonesia memiliki legalitas yang sah menurut ketentuan hukum positif. Sementara itu, dalam pandangan hukum ekonomi syariah hubungan kerja sama antara *driver* ojek online dengan PT. Gojek indonesia termasuk akad *syirkah inan* dan dipandang sah karena memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah* yang diatur dalam hukum ekonomi Syariah dan KHES (Sukawati,2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah penelitian ini membahas tentang konseptual hubungan kerjasama antara *driver* dan perusahaan penyedia aplikasi, sedangkan

penulis berfokus pada analisis terhadap klausul perjanjian elektronik yang mengikat pengemudi dan Gojek. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama berkaitan dengan interaksi bisnis antara perusahaan Gojek dengan pengemudiya.

7. Skripsi yang ditulis oleh Ade Ulfa Nurjannah. Nim 11150490000138. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. **Pengembangan Akad Syariah pada Jasa Layananan Transportasi Online : Studi Perjanjian Jasa Go-ride PT. Gojek.** Hasil penelitian skripsi ini Gojek ialah *costumer* mewakilkan kepada PT.Gojek untuk mencari *driver* maka akad yang berlaku adalah akad wakalah. Hubungan hukum antara customer dengan *driver* ialah pengumpang menggunakan jasa *driver* untuk mengantarkannya ketempat tujuannya, maka akad yang berlaku ialah akad *ijarah*, serta hubungannya hukum antara *driver* dengan PT. Gojek Indonesia pun berlaku akad *wakalah bil ijarah* (Nurjannah,2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah penelitian ini membahas tentang pemetaan akad syariah yang berlaku pada ragam interaksi pengguna, platfrom dan pengemudi sedangkan penulis menitikberatkan pada analisis bentuk akad yang sejalan dengan substansi klausul pada perjanjian e-kontrak Gojek. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang Gojek dan juga akad yang sejalan dengan akad dalam hukum ekonomi syariah.
8. Skripsi yang ditulis oleh Atik Mar'atul Ula. Nim 14220137. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. **Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Gojek dengan Mitra Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah(KHES).** Hasil penelitian Skripsi ini menjelaskan pola interaksi antara aplikasi Gojek dan mitranya dikategorikan sebagai bentuk *syirkah*, secara spesifik *syirkah inan*. Namun dalam kerjasama kemitraan ini tidak semua syarat *syirkah* terpenuhi, indikasi tersebut terlihat jelas pada mekanisme penetapan

persentase bagi hasil keuntungan yang bersifat fluktuatif dan dapat di ubah secara sepihak oleh perusahaan, dimana perjanjian dirumuskan tanpa negosiasi bagi mitra. Konsekuensinya merujuk pada hukum akad *syirkah* dalam kerjasama ini dinyatakan fasid(rusak), yang mana *syirkah* tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan (Ula, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah penelitian ini membahas perjanjian kemitraan berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah sedangkan penulis membahas tentang analisis perjanjian e-kontrak Gojek dengan pengemudi perspektik hukum ekonomi syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis tulis sama-sama membahas perjanjian Gojek.

1.7 KerangkaTeori

1.7.1 Konsep Kontrak

Untuk memahami konsep kontrak secara komprehensif, konsep ini tidak dapat dilepaskan dari dua induk fundamentalnya, yaitu perikatan dan perjanjian. Ketiga konsep tersebut memiliki hubungan fungsional yang searah dan hierarkis. Menurut Mariam Darus Badruzaman perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, yang mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu (Badruzaman, 2023, 8). Dengan demikian, perikatan merupakan akibat hukum atau konsekuensi yang berisi muatan hak dan kewajiban keperdataan yang dapat dipaksakan pemenuhannya.

Sebagai sumber utama lahirnya hubungan hukum, perikatan tidak muncul dengan sendirinya, melainkan bersumber dari perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan suatu perjanjian adalah sebuah perbuatan yang seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Oleh karena itu, perjanjian dapat dimaknai sebagai manifestasi keterikatan para pihak yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi hal yang telah

disepakati (Christiawan dan Wulandari, 2023, 1). Jadi, jika perikatan adalah isinya (hak dan kewajiban) maka perjanjian adalah wadah atau peristiwa hukum yang melahirkannya.

Dalam praktik hukum dan bisnis, istilah perjanjian ini sering diwujudkan melalui instrumen yang disebut kontrak. Istilah kontrak berasal dari bahasa inggris yaitu *contracts* dan bahasa belanda disebut *overeenkomst* yang secara substansi memiliki arti serupa yaitu perjanjian (Salim 2005, 25). Namun, dalam penyusunan kontrak secara tertulis ada istilah lain yang sering digunakan seperti *agreement* yang berarti persetujuan, pemufakatan dan ada juga yang mengartikan kata *agreement* tersebut dengan perjanjian (Emirzon dan Sadi, 2021, 9).

Istilah kontrak dan perjanjian terkadang masih dipahami secara rancu, banyak pelaku bisnis yang mencampur adukan kedua istilah tersebut seolah merupakan pengertian yang berbeda. *Burgerlijk Wetboek (BW)* menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat dipahami dari judul buku III title Kedua Tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”(Hernoko, 2010, 13). Oleh karena itu, hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian berakibat hukum bagi para pihak, yaitu berupa hak dan kewajiban yang mesti dilaksanakan oleh para pihak dengan memperhatikan prinsip rasa keadilan bagi para pihak dalam suatu kontrak sehingga perikatan yang dibuat tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang pemenuhannya dapat dipaksakan (Hasibuan 2020, 12).

Berdasarkan keterkaitan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kontrak pada hakikatnya adalah wujud formalisasi tertinggi dari sebuah perjanjian yang bertujuan untuk melahirkan dan memberikan kepastian terhadap perikatan.

1.7.2 Konsep Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat norma dan aturan yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur kegiatan ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan manusia, baik komersial maupun non komersial, berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber dari al-Quran dan Sunnah, serta hasil pemikiran manusia (Wahid 2022, 66).

Konsep hukum ekonomi syariah erat kaitannya dengan fiqh muamalah. Fiqh muamalah menurut istilah dapat dibagi dua yaitu pengertian fiqh muamalah secara umum dan pengertian fiqh muamalah secara khusus. Secara umum, fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial, yang harus diikuti oleh manusia di mana pun dan kapan pun. Secara khusus, fiqh muamalah mengatur berbagai akad dan transaksi yang membolehkan manusia memiliki dan menukar harta benda serta manfaat berdasarkan syariat Islam. Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini mencakup dua aspek, yaitu *al-mu'amalat al-madiyah* (hukum kebendaan) yang berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi, dan *al-mu'amalat al-adabiyah* (hukum peredaran harta lewat transaksi) yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi (Wahid 2022, 68-69). Sebagai bagian dari fiqh muamalah tentu saja prinsip-prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga berlandaskan pada prinsip-prinsip fiqh muamalah yaitu: ketuhanan (*ilahiyah*), amanah, maslahat, keadilan, ibadah, kebebasan bertransaksi, dan halal (Wahid 2022, 87-88).

1.7.3 Konsep Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kata akad berasal dari *al-'aqd* yang memiliki arti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Ikatan sebagaimana yang dimaksud dalam akad ialah mengambil atau menutup dua ujung tali dengan cara mengikat yang ujung tali satu dengan ujung yang lainnya hingga keduanya dapat menyatu menjadi seperti satu tali. Secara terminologi akad didefinisikan sebagai perikatan diantara ijab (penawaran) dengan qabul (penerimaan) sesuai dengan hukum syara' dengan adanya unsur keridhoan atau kerelaan antara kedua belah pihak (Harun 2017, 31-32). Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sementara qabul adalah

pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya (Anwar 2007, 68).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani 2009, 15).

1.8 Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode merupakan suatu aspek fundamental yang diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif guna mencapai penelitian yang optimal. Agar penelitian ini dapat terlaksana secara rasional dan terarah serta mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan metode atau cara yang sistematis. Berikut pemaparannya :

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode *library research* atau kepustakaan . Penelitian kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed 2014, 3).

Beberapa alasan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan adalah: *Pertama*, bahwa tidak semua sumber data didapatkan hanya dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. *Kedua*, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut, sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, peneliti dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul.

Alasan yang *ketiga* ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya (Zed 2014,2-3). Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan, bahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

1.8.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Bahan Primer

Adalah semua sumber yang berhubungan langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini berupa : Dokumen-dokumen Gojek yang bersifat publik (Syarat dan ketentuan, kebijakan mitra yang di publikasikan, laporan, dan lain sebagainya), yang diakses dalam web resmi Gojek.

2. Bahan Sekunder

Adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian (Azwar 2009, 91). Data sekunder dari penelitian ini adalah: Buku-buku, jurnal, tulisan lepas di media massa dan website ataupun beberapa sumber lainnya sepanjang berkaitan dengan persoalan Perjanjian Elektronik. Berikut beberapa sumber buku maupun jurnal yang penulis gunakan:

- 1) Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diterbitkan atas kerja sama Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani tahun 2009.
- 2) Buku Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontempo rer karya Mufid tahun 2021

- 3) Buku Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi Karya Nur Wahid tahun 2022
- 4) Buku Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada aktivitas Ekonomi Karya Rozalinda tahun 2017.
- 5) Buku Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah Karya Mardani 2012.
- 6) Buku Hukum Bisnis Syariah karya Mardani 2014
- 7) Buku Hukum Kontrak Elektronik (*E-Contract Law*) karya Salim tahun 2020
- 8) Buku Hukum Kontrak karya Dwi Ratna Kartikawati 2019
- 9) Buku Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer karya Andri Soemitra 2019
- 10) Jurnal Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam Karya Ramli Semmawi
- 11) Jurnal Keabsahan kontrak elektronik (e-contract) dalam perjanjian bisnis Karya David Hertianto Sinaga dan I Wayan Wiryawan

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam mencari dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari sumber primer dan juga literatur buku-buku lain yang terkait dengan pembahasan penelitian melalui teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mencari data-data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pokok pembahasan seperti: biografi, buku-buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya (Sugiyono 2015, 329).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh, jalan bekerjanya menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, dan

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2017, 248). Penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*). Moleong menerangkan bahwa teknik analisis isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen (Moleong 2017, 248), dapat disimpulkan bahwa analisis isi adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis data adalah :

1. Reduksi data mengumpulkan dan menyeleksi data dari berbagai sumber pustaka, seperti syarat dan ketentuan kemitraan Gojek yang dipublikasikan, laporan, artikel berita dan regulasi terkait. Fokus pada bagian-bagian yang menjelaskan status hubungan, hak dan kewajiban, skema pendapatan dan risiko.
2. Kodifikasi mengelompokkan informasi yang telah direduksi kedalam kategori yang relevan dengan pertanyaan penelitian seperti klaim Gojek tentang status pengemudi, klausul-klausul penjanjian yang spesifik, mekanisme penentuan komisi, dan insentif, serta ketentuan terkait resiko.
3. Interpretasi menafsirkan makna dari data yang terkumpul dan terkatagorisasi misalnya bagaimana penggunaan istilah mitra berdampingan dengan klaim kontraktor independen mempengaruhi persepsi atau implikasi hukum.



UIN IMAM BONJOL
PADANG